

**ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN TENDER PAKET
PRESERVASI REHABILITASI JALAN DALAM HUKUM**

PERSAINGAN USAHA

(Studi Pada Kantor Kanwil I KPPU Medan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH:

ELROY FRANTA PINEM

218400003



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN AREA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/4/26

2025

**ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN TENDER PAKET
PRESERVASI REHABILITASI JALAN DALAM HUKUM
PERSAINGAN USAHA
(Studi Pada Kantor Kanwil I KPPU Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH:

ELROY FVRANTA PINEM

218400003

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document 2 Accepted 15/4/26

Access From (repository.uma.ac.id)15/4/26

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Hukum Pelaksanaan Tender Paket Preservasi
Rehabilitasi Jalan Dalam Hukum Persaingan Usaha (Studi Pada
Kantor Kanwil I KPPU Medan)
Nama : Elroy Franta Pinem
NPM : 218400003
Bidang : Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing


(Mhd. Ansor Lubis, S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dan sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 15 Oktober 2025



Elroy Franta Pinem

218400003

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS


Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elroy Franta Pinem
NPM : 218400003
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: Analisis Hukum Pelaksanaan Tender Paket Preservasi rehabilitasi Jalan Dalam Hukum Persaingan Usaha (Studi Pada Kantor Kanwil I KPPU Medan). Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti Non Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 15 Oktober 2025
Yang Menyatakan


(Elroy Franta Pinem)

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN TENDER PAKET PRESERVASI REHABILITASI JALAN DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA (Studi Pada Kantor Kanwil I KPPU Medan)

Oleh:

ELROY FRANTA PINEM

218400003

Persaingan usaha merupakan aspek penting dalam kegiatan ekonomi yang harus dijalankan secara sehat agar tidak merugikan pelaku usaha maupun masyarakat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, termasuk persekongkolan dalam proses tender pengadaan barang dan jasa. Masalah dalam penelitian ini difokuskan pada Bagaimana dampak penerapan Asas *Rule Of Reason* atas adanya praktik persengkolan tender yang terjadi pada Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-I/2018, dan Bagaimana Analisis Hukum Penerapan Asas *Rule Of Reason* dalam pelaksanaan tender paket preservasi jalan berdasarkan putusan KPPU Nomor 14/KPPU-I/2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dan analisis hukum penerapan Asas Rule Of Reason dalam pelaksanaan paket preservasi jalan berdasarkan Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-I/2018. Metode penelitian ini yaitu yuridis normatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas Rule of Reason dalam Putusan KPPU No. 14/KPPU-I/2018 efektif dalam menilai persekongkolan tender secara mendalam dan adil. Pendekatan ini mendorong transparansi dan pengawasan dalam proses pengadaan, serta penting diterapkan secara hati-hati untuk menjaga persaingan sehat dan melindungi kepentingan publik, adapun analisis hukum penerapan asas Rule of Reason dalam Putusan KPPU No. 14/KPPU-I/2018 efektif untuk menilai pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 secara menyeluruh dengan pendekatan SCP. Bukti persekongkolan diperkuat oleh kesamaan dokumen dan faktor teknis lain. Selain menjatuhkan sanksi, KPPU juga mengedepankan pencegahan melalui edukasi, e-procurement, dan kolaborasi antar lembaga guna mendukung persaingan usaha yang sehat dan transparan.

Kata Kunci: Rule of Reason, Tender, Persaingan Usaha

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF ROAD REHABILITATION PRESERVATION PACKAGE TENDERING IN COMPETITION LAW

(Study at the Medan Regional Office of the KPPU)

By :

ELROY FRANTA PINEM

218400003

Business competition is an important aspect of economic activities that must be conducted fairly to avoid harming business actors or society. Law Number 5 of 1999 regulates the prohibition of monopoly practices and unfair business competition, including collusion in the tender process for the procurement of goods and services. This study focuses on the impact of applying the Rule of Reason principle on collusive tender practices as seen in the KPPU Decision Number 14/KPPU-I/2018, and the legal analysis of the application of the Rule of Reason principle in the implementation of road preservation package tenders based on the same KPPU decision. The purpose of this study is to examine the impact and legal analysis of applying the Rule of Reason principle in the implementation of the road preservation package tender based on KPPU Decision Number 14/KPPU-I/2018. The research method used is normative juridical. The results show that the application of the Rule of Reason principle in KPPU Decision No. 14/KPPU-I/2018 is effective in thoroughly and fairly assessing tender collusion. This approach encourages transparency and supervision in the procurement process and must be applied carefully to maintain healthy competition and protect public interests. Furthermore, the legal analysis of applying the Rule of Reason in KPPU Decision No. 14/KPPU-I/2018 effectively assesses violations of Article 22 of Law No. 5 of 1999 comprehensively using the SCP approach. Evidence of collusion is strengthened by similarities in documents and other technical factors. In addition to imposing sanctions, KPPU also emphasizes prevention through education, e-procurement, and inter-agency collaboration to support healthy and transparent business competition.

Keywords: Rule of Reason, Tender, Business Competition

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Elroy Franta Pinem
Tempat/Tgl Lahir : Juhar, 13 januari 2003
Alamat : Juhar perangin-angin
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orangtua

Nama Ayah : Justra Pinem
Nama Ibu : Rina Prefiana Br Sinuraya

3. Pendidikan

SD Negeri 040557 juhar : Lulus Tahun 2015
SMP Negeri 1 Juhar : Lulus Tahun 2018
SMA Negeri 1 Juhar : Lulus Tahun 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Adapun yang menjadi judul dari penelitian ini adalah **“ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN TENDER PAKET PRESERVASI PRESERVASI JALAN DALAM HUKIM PERSAINGAN USAHA (Studi Pada Kantor Kanwil I KPPU Medan)”**. skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan fasilitas yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Citra Ramdhan, S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Medan Area.
3. Bapak Mhd. Ansor Lubis, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga serta kritik dan saran yang membangun kepada penulis.
4. Bapak Muhammad Yusrizal Adi Syahputra, S.H, M.H. selaku ketua seminar yang telah memberikan ilmu dan dukungan kepada penulis.


5. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H, M.H. selaku sekretaris seminar yang telah banyak memberikan ilmu dan arahan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan bimbingan dan pengajaran kepada penulis selama proses perkuliahan berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Seluruh staf tata usaha di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan banyak bantuan khususnya pada pengurusan administrasi kepada penulis.
8. Kedua orang tua penulis, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Mamak, Justra Pinem dan Rina Previana br Sinuraya, yang telah menjadi cahaya di setiap langkah penulis dan atas segala doa, cinta, dan pengorbanan yang tiada henti. Terimakasih telah menjadi kekuatan terbesar penulis dalam menjalani setiap proses hingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Segala pencapaian ini penulis persembahkan untuk Bapak dan Mamak tercinta.
9. Kedua adik kesayangan penulis, Jusina Raipy br Pinem dan Egia Chiko Suranta Pinem, terima kasih telah memberikan semangat dan dukungan tiada henti kepada penulis.
10. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Dewi kartika, Nur Haliza, dan Novinta sinulingga yang telah menjadi sahabat terbaik dalam perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan, semangat tawa, dan dukungan yang tidak pernah putus. Kehadiran

kalian telah membuat setiap proses menjadi lebih ringan dan berarti. Terima kasih telah menjadi rumah di tengah hiruk pikuk perjuangann ini.

11. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada grub Trio Tender, Gita Sari Efelin, Dan Amanda Natasya, yang telah banyak membantu dalam pembuatan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada kalian.
12. Teman-teman seperjuangan penulis, Puspita, Adel, alfonso, deni, vreando, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih telah menjadi bagian cerita di dalam perjuangan ini.
13. Untuk sahabat lama saya, Sella, Novi, Juna, terima kasih atas bantuan dan dukungan kalian kepada penulis
14. Untuk artis favorit penulis, *BLACKPINK*, Kim Jisoo, Kim Jennie, Park chaeyoung, Lalisa, penulis ucapkan terima kasih banyak, lagu-lagu kalian menambah semangat penulis dalam mengerjakan skripsi ini, tolong jangan bubar dulu, penulis berharap bisa menonton konser kalian.
15. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, meski sering merasa lelah, ragu dan bahkan ingin menyerah. Penulis tahu tidak mudah, tapi penulis bangga pada diri sendiri yang telah melewati hari-hari penuh tekanan dan air mata. Untuk setiap malam yang dipenuhi kekhawatiran, untuk setiap pagi dipaksakan bangun dengan semangat yang rapuh-terima kasih telah kuat.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saya dengan rendah hati membuka diri terhadap segala kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Saya harap skripsi ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi pribadi sebagai penulis, tetapi juga bagi para pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.



Medan, 15 Oktober 2025

Penulis

Elroy Franta Pinem

218400003

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	2
DAFTAR ISI.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	10
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1. Tinjauan Umum <i>Rule Of Reason</i>	14
2.1.1 Pengertian Asas <i>Rule Of Reason</i>	14
2.1.2 Pendekatan <i>Rule Of Reason</i>	17
2.2. TENDER.....	21
2.2.1 Konsep Dasar Tender.....	21
2.2.2 Konsep Dasar Persekongkolan Tender.....	23
2.2.3 Dampak Persekongkolan Tender.....	31
2.3 Preservasi Jalan.....	32
2.3.1 Defenisi Preservasi Jalan.....	32

2.3.2 Tujuan Pemeliharaan Jalan.....	33
2.3.3 Lingkup Pemeliharaan Jalan.....	35
BAB III.....	41
METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	41
3.1.1 Waktu Penelitian.....	41
3.1.2 Tempat Penelitian.....	42
3.2 Metodologi Penelitian.....	42
3.2.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2.2 Jenis Data.....	43
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.4 Analisis Data.....	44
BAB IV.....	46
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
BAB V.....	75
KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persaingan usaha merupakan suatu kondisi yang lekat dengan karakteristik manusia, dimana manusia selalu memiliki keinginan untuk saling mengungguli manusia lain dalam banyak hal tak terkecuali pada bidang ekonomi. Persaingan usaha menjadi peran yang sangat penting dalam melakukan kegiatan usaha, namun akan berdampak negatif jika dilakukan secara tidak sehat dan melawan hukum. Untuk itu maka dibuatlah aturan hukum persaingan usaha di Indonesia dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang isinya mengatur tentang Perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan. Terciptanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan mampu menangani solusi tentang permasalahan persaingan usaha yang tidak sehat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.¹

Perihal pengawasan terkait persaingan usaha tidak sehat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur pembentukan komisi pengawas persaingan Usaha atau yang sering disebut KPPU. Dalam hal melakukan kegiatan pengawasan terhadap persaingan usaha, salah satu pendekatan yang sering digunakan oleh KPPU adalah pendekatan *Rule Of Reason*.

¹ Taufieq Fathony & Annisa Kesya Garside. Permasalahan Pada Paket Preservasi Jalan Dan Jembatan Mantingan - Ngawi - Maospati - Ponorogo - Madiun - Caruban. *Seminar Keinsinyuran*, 937–946. (2023).

Penjelasan Pasal 22 Undang-undang Persaingan Usaha menjelaskan pengertian tender, yaitu tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Tawaran yang dilakukan oleh pemilik kegiatan\proyek didasarkan pada alasan keefektifan dan keefisienan, karena lebih baik diserahkan pihak lain yang mempunyai keabilitas untuk melaksanakan proyek/kegiatan tersebut.

Dalam pengertian tender termasuk dalam ruang lingkup tender antara lain:

Pertama, tawaran, mengajukan harga (terendah) untuk memborong suatu pekerjaan. Kedua tawaran mengajukan harga(terendah) untuk mengadakan barang-barang. Ketiga, tawaran mengajukan harga (terendah) untuk menyediakan jasa. Disamping itu, ada 3(tiga) terminologi berbeda untuk menjelaskan pengertian tender yaitu kegiatan pemborongan, kegiatan pengadaan, dan kegiatan penyediaan. Jadi pengertian dasar dari tender adalah dalam tender suatu pekerjaan/proyek meliputi pemborongan, pengadaan, dan penyediaan, sehingga dalam suatu pekerjaan/proyek ditenderkan maka pelaku usaha yang menang dalam proses tender akan memborong, mengadakan atau menyediakan barang/jasa yang dikhendaki oleh pemilik pekerjaan, kecuali yang sudah ditentukan lain dalam perjanjian antara pemenang tender dengan pemilik pekerjaan.²

Adanya persekongkolan dalam tender akan menyebabkan dampak negatif bagi persaingan usaha, karena dalam tender para pihak yang terlibat

² Wihelmus Jemarut. Pendekatan *Rule Of Reason* Dan Per Se Illegal Dalam Perkara Persaingan Usaha. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(2), 377–384. (2020).

persekongkolan mengatur agar peserta tender tertentu memenangkan tender. Padahal penentuan pemenang tender harus melalui proses berdasarkan tata cara yang pemenangnya tidak dapat diatur dan harus sesuai dengan tender.

Berdasarkan Pasal 22 Undang-undang persaingan usaha, pengadaan barang atau jasa melalui tender akan berpotensi untuk menciptakan persaingan yang tidak sehat kalau tender dilakukan secara tertutup atau tidak terbuka (transparan). Ketidak teransparan tender berakibat para pelaku yang berminat dan telah memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikuti tender yang bersifat diskriminatif itu, sehingga tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama. Kondisi tender yang seperti ini akan lebih mengarah kepada pelaku usaha tertentu, sehingga menghambat pelaku usaha lain yang ingin ikut serta.³

Komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) merupakan lembaga Negara komplementer (*state auxiliari organ*) yang mempunyai wewenang berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha Tidak Sehat untuk melakukan penegakan Hukum Persaingan Usaha. State auxilliar organ adalah lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dan merupakan lembaga untuk membantu pelaksanaan tugas negara pokok yang sering juga disebut dengan lembaga independen semu negara.

³ Mira Kurniawati. *Penerapan Rule Of Reason yang Digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Memutus Perkara Praktik Diskriminasi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (2022).

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat Pasal 30 ayat (2) berisi ketentuan komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.

Bahwa komisi pengawas persaingan usaha berwenang penuh dalam pengawasan dan penerapan persaingan. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintahan pihak lain, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha Tidak Sehat diharapkan dapat menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha.⁴

Komisi pengawas persaingan usaha sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mewakili wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha baik karena adanya laporan maupun karena inisiatif. Pemeriksaan inisiatif yaitu atas dasar inisiatif dari komisi pengawas persaingan usaha sendiri.

Peraturan komisi pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 mengatur lebih lanjut terkait tata cara penanganan perkara yang terdapat pada Pasal 15 ayat (1) berisi ketentuan:

“komisi dapat melakukan penanganan perkara berdasarkan data atau informasi, tanpa adanya laporan, tentang adanya dugaan pelanggaran

⁴ Nevi Mulyana. *Besarnya Penawaran Biaya Pada Tender Pengaruhnya Terhadap Aktualisasi Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Jalan Raya. Sistem Infrastruktur Teknik Sipil (SIMTEKS)*, 3(2), 190–199. (2023).

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat". Data atau informasi yang dimaksud dapat bersumber paling sedikit hasil kajian, berita di media, hasil pengawasan, laporan yang tidak lengkap, hasil dengar pendapat yang dilakukan KPPU, temuan dalam pemeriksaan atau sumber lain yang didapat dipertanggung jawabkan.

Komisi pengawas persaingan usaha merupakan suatu lembaga *independent* yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan berhak menjatuhkan sanksi yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain. Kewenangan komisi pengawas persaingan usaha sebagai lembaga pengawas persaingan usaha dan monopoli tertuang dalam Undang-undang anti monopoli yang dimana terdapat dalam pasal 36 dinilai sangat berlebihan karna melihat setatus pengawas persaingan usaha (KPPU) yang merupakan lembaga *independent* yang menjalankan fungsinya secara campuran yaitu fungsi regulasi, fungsi administrasi, dan fungsi semi-pradilan sekaligus.⁵

Komisi pengawas persaingan usaha juga menjalankan peran penasihat kebijakan (*policy advisory*) terhadap kebijakan pemerintah yang memengaruhi persaingan usaha yang sehat merupakan suatu hal yang baru, baik dari pemerintah maupun dari pelaku usaha, konsumen, maupun masyarakat secara keseluruhan.

⁵ Bambang Eko Nugroho. *Efektivitas Pendekatan Rule Of Reason dalam Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Universitas Sebelas Maret. (2018).

Penerapan pendekatan *Rule Of Reason* digunakan dalam beberapa pasal yang ada di Undang-undang NO. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Salah satu pasal yang menerapkan pendekatan *Rule Of Reason* adalah Pasal 19 huruf d tentang tindakan diskriminasi terhadap pelaku usaha. Praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha adalah praktik yang membedakan perlakuan yang didapatkan satu pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain. Praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha juga dapat menjadi sebuah alasan mengeluarkan perusahaan pesaing dari pasar atau mengganggu pesaing potensial untuk masuk kedalam pasar yang bersangkutan. Praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha yang lain umumnya terlihat apabila adanya kerja sama yang dilakukan oleh pemasok dengan pelaku usaha lain pada pasar bersangkutan.⁶

Pembangunan infra struktur, termasuk rehabilitasi jalan, merupakan bagian vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dalam konvektivitas suatu wilayah. Untuk memastikan proyek-proyek ini berjalan dengan efektif dan efisien, sistem tender publik sering kali diterapkan sebagai mekanisme utama dalam pemilihan kontraktor. Tender ini menjamin adanya persaingan yang sehat dan transparansi dalam proses pemilihan yang pada akhirnya berdampak pada kualitas hasil proyek dan penggunaan anggaran yang optimal.

Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan Usaha tidak sehat, atau dikenal dengan Undang-undang Antimonopoli, berfungsi sebagai landasan hukum dalam mengatur dan

⁶ Ari Purwadi. Praktik Persekongkolan Tender Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(2), 99–113. (2019).

mengawasi persaingan Usaha dalam Indonesia. Salah satu prinsip penting dalam Undang-Undang ini adalah asas *Rule Of Reason*, yang menilai dampak dari suatu praktik atau kebijakan terhadap persaingan pasar secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan pada aturan atau struktur formalnya.⁷

Penerapan asas *Rule Of Reason* dalam konteks tender paket rehabilitasi jalan memiliki implikasi yang signifikan. Asas ini memungkinkan penilaian yang lebih mendalam mengenai apakah praktik-praktik tertentu dalam tender, seperti spesifikasi teknis yang terlalu ketat atau pembatasan dalam kualifikasi penyedia jasa, berpotensi menghambat persaingan secara tidak proporsional atau sebaliknya mendukung keadilan dan efisiensi. Misalnya, jika suatu aturan tender ternyata mempersempit kesempatan bagi penyedia jasa kecil untuk bersaing secara adil, maka penerapan asas *Rule Of Reason* akan menilai dampak negatif dari praktik tersebut terhadap persaingan dan kualitas proyek secara keseluruhan.

Dengan memahami dan menerapkan asas *Rule Of Reason* dalam tender paket rehabilitasi jalan, dapat menciptakan lingkungan persaingan yang lebih sehat, transparan, dan efisien, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Dengan ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan asas *Rule Of Reason* dalam konteks tersebut dan menilai bagaimana hal itu dapat mempengaruhi proses tender serta hasil akhir dari proyek rehabilitasi jalan.

⁷ Rahmat Rahmat, Martheana Kencanawati, Suheriah Muliadevi. Evaluasi Kondisi Jalan Lingkungan Rumah Sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. *Abdimas Universal*, 1(1), 31–34. (2019).

Berdasarkan laporan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Paket Preservasi Reabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat)- Binjai Raya (medan)- Belawan pada Satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan APBN Tahun Anggaran 2017.

Dugaan Pelanggaran: Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, para terlapor diduga melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang berbunyi, “pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Bahwa berdasarkan putusan tersebut sumber dana APBN terkait Tender Paket Presevasi Rehabilitasi Jalan tersebut senilai Rp.64.729.490.000,00. Berdasarkan putusan ini juga diuraikan bahwa adanya kesamaan dokumen teknis dan kesalahan isi dokumen penawaran yang merupakan indikasi adanya persekongkolan. Adanya kesamaan kesalahan isi uraian jenis pekerjaan penunjang antara PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi menunjukkan adanya kerja sama atau secara bersama-sama melakukan penyusunan dokumen penawaran untuk mengatur atau menentukan pemenang tender. Hal tersebut tentunya melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka identifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak penerapan *Asas Rule Of Reason* atas adanya praktik persengkolan tender yang terjadi Pada Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-1/2018?
2. Bagaimana analisis Hukum Penerapan *Asas Rule Of Reason* Dalam Pelaksanaan Tender Paket Preservasi Jalan Berdasarkan Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-1/2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan *Asas Rule Of Reason* atas adanya praktik persengkolan tender yang terjadi Pada Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-1/2018?
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Penerapan *Asas Rule Of Reason* Dalam Pelaksanaan Tender Paket Preservasi Jalan Berdasarkan Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-1/2018?

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul “Penerapan *Asas Rule Of Reason* Dalam Tender Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Berdasarkan Undangundang Nomor. 5 Tahun 1999” memiliki manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperdalam pemahaman tentang penerapan Asas *Rule Of Reason* dalam konteks hukum persaingan usaha di Indonesia, khususnya dalam bidang Tender. Hasil penelitian dapat memberikan kerangka teori baru atau penguatan teori yang ada mengenai kebijakan publik dan hukum persaingan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan tender yang lebih adil dan transparan. Dengan memahami Asas *Rule Of Reason*, pihak-pihak dalam Tender dapat menghindari praktik Anti-kompetitif, sehingga meningkatkan efisiensi dan kualitas proyek Rehabilitasi Jalan.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui jurnal penelusuran kepustakaan dari lingkungan, Universitas Medan Area, maupun melalui search internet, peneliti tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema ini yang berjudul “Penerapan Asas Rule Of Reasen Dalam Tender Paket Preservasi rehabilitasi Jalan Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999”.

Penelitian ini merupakan hasil karya asli peneliti dan bukan plagiasi dari karya orang lain. Adapun penelitian yang meneliti dengan tema yang hampir sama tetapi terdapat perbedaan khususnya pada rumusan

masalah, tujuan penelitian dan hasil yang diperoleh. Berikut adalah beberapa penelitian tersebut yaitu:

1. Abdul Hafiz Rangkuti Mahasiswa Universitas Medan Area dengan NIM 178400072 yang meneliti tentang “Analisis Yuridis Tender Rhabilitasi Jalan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan Nomor 14/KPPU.1/2018)”. Adapun permasalahan pada penelitian tersebut membahas tentang:
 - a. Bagaimana pengaturan mengenai Persekongkolan Teander menurut Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia?
 - b. Bagaimana Penerapan Hukum Persaingan Usaha dalam Putusan Nomor 14/KPPU.1/2018

Berdasarkan penelitian di atas terdapat beberapa perbedaan permasalahan yaitu penelitian ini berfokus pada pengaturan mengenai Persekongkolan Tender Menurut Hukum Persaingan Usaha, sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus pada bagaimana penerapan Asas *Rule Of Reason* Dalam Tender Paket Preservasi Rehabilitasi jalan.

2. Akmal Mutiara Mahasiswa Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 1115048000009, meneliti tentang “Persekongkolan Dalam Tender Preservasi Rekontruksi Jalan Pemeliharaan rutin (studi putusan KPPU Nomor 05/KPPU-L/2018)”. Adapun permasalahan pada penelitian tersebut membahas tentang:


- a. Bagaimana pertimbangan majelis komisi dalam putusan komisi pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU-L/2018?
- b. Benarkah putusan komisi pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU-L/2018 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Berdasarkan penelitian diatas terdapat juga perbedaannya yaitu penelitian diatas berfokus pada Putusan spesifik dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan pertimbangan majelis dalam keputusan tersebut, sedangkan penelitian yang akan saya bahas berfokus pada Menganalisis Penerapan Asas *Rule Of Reason* dalam konteks Tender publik, khususnya pada evaluasi pemenang Tender Preservasi Jalan.

3. Muhammad Indry Syach Rizal, Mahasiswa Universita Lampung Bandar Lampung meneliti tentang, Penerapan Pendekatan *Rule Of Reason* dalam penyelesaian Perkara Praktik Diskriminasi Terhadap Pelaku Usaha Di Indonesia (Studi Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L2020). Permasalahan pada penelitian tersebut membahas tentang:
 - a. Bagaimanakah dampak kerugian bagi mitra usaha yang tidak ikut serta dalam kerja sama *wholesaler* pada perkara Putusan KPPU/Nomor 06/KPPU-L2020?
 - b. Bagaimanakah penerapan pendekatan *Rule Of Reason* pada Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020?

Berdasarkan penelitian diatas terdapat beberapa perbedaan permasalahan yaitu, penelitian diatas berfokus pada dampak

kerugian bagi mitra usaha yang tidak ikut serta dan meneliti penerapan pendekatan *Rule Of Reason* dalam Putusan KPPU Nomor 06/KPPUL/2020, sedangkan penelitian saya berfokus pada, dampak penerapan Asas *Rule Of Reason* terhadap keadilan dan transparansi dalam Tender publik, khususnya untuk Preservasi Jalan. Maka penelitian ini dikatakagorikan sebagai penelitian yang baru dan keaslian pada penulisan penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan karena dilakukan dengan nuansa keilmuan rasional, objektif, dan dapat dipertanggung jawabkan keilmuannya secara akademis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum *Rule Of Reason*

2.1.1 Pengertian Asas *Rule Of Reason*

Rule Of Reason merupakan konsep menentukan suatu persaingan tidak sehat yang penentuan terjadinya suatu tindakan dengan menggunakan tes yang lebih rumit. Asas *Rule Of Reason* digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu tindakan yang pada awalnya mungkin terlihat sebagai pelanggaran justru memberikan manfaat yang lebih besar bagi pasar atau konsumen dibandingkan kerugiannya. Dalam menerapkan suatu *Standar Of Reason* untuk menilai suatu kesepakatan terlarang dinyatakan sebagai hambatan dalam perdagangan, dapat dikaji antar lain melalui tujuan dari kesepakatan tersebut, karakter (misalnya kekuatan) dari para pihak, dan akibat penting yang di timbulkan dari perbuatan tersebut. Menurut Arie Siswanto, pendekatan *Rule Of Reason* diterapkan terhadap tindakan-tindakan yang tidak bisa secara mudah dilihat ilegalitasnya tanpa menganalisis akibat tindakan itu terhadap kondisi persaingan. Jadi jika dalam *Rule Of Reason* pengadilan di syaratkan untuk mempertimbangkan faktor- faktor seperti latar belakang dilakukannya tindakan, alasan bisnis dibalik tindakan itu, serta posisi pelaku tindakan dalam industri tertentu. Setelah mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, barulah dapat ditentukan apakah suatu tindakan bersifat ilegal atau tidak.⁸

⁸ Abdul Hafiz Rangkuti, Taufik Siregar, Zaini Munawir. Analisis Yuridis Persekongkolan Tender Rehabilitasi Jalan dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi

Penerapan *Rule Of Reason* merupakan pilihan yang tepat dalam melakukan suatu tindakan penyelidikan. Analisis diperlukan untuk menentukan praktek tertentu yang menghambat atau mendorong persaingan atau apabila terdapat tendensi keduanya, maka pengadilan akan mengambil langkah yang pengaruhnya paling menguntungkan atau berguna bagi masyarakat luas.

Menurut Syamsul Maarif dan BC Rikrik Rizkiyana dengan konsep *Rule Of Reason* beberapa bentuk tindakan persaingan usaha baru dianggap salah jika telah terbukti adanya akibat dari tindakan tersebut yang merugikan pelaku usaha lain atau perekonomian nasional secara umum. Dalam pendekatan *Rule Of Reason* mungkin saja dibenarkan adanya suatu tindakan usaha yang meskipun anti persaingan, tetapi menghasilkan suatu efisiensi yang menguntungkan konsumen atau perekonomian nasional pada umumnya. Sebaliknya suatu tindakan usaha dianggap salah karena meskipun ditujukan untuk efisiensi tetapi ternyata dalam prakteknya mengarah kepada penyalahgunaan posisi dominan yang merugikan pelaku usaha, konsumen dan perekonomian nasional umumnya, seperti pada tindakan integrasi vertikal yang disertai dengan tindakan restriktif. Oleh karenanya pendekatan dengan *Rule Of Reason* adalah unsur material dari perbuatan. Dan pada *Rule Of Reason*, tindakan restriktif tidak rasional yang menjadi sasaran pengendaliannya dan penentuan salah tidaknya digantungkan kepada akibat tindakan usaha (persaingan) terkait terhadap pelaku usaha lain. Maka dari itu

Kasus Putusan Nomor 14/Kppu.1/2018). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4(1), 1– 16. (2022).

untuk tindakan-tindakan tersebut dalam substansi pengaturannya dibutuhkan kalusul kausalitas seperti diatas.

Untuk mengetahui ketentuan suatu pasal dalam UU antimonopoli menganut salah satu metode baik *Per se Illegal* ataupun dengan pendekatan *Rule Of Reason*, pada umumnya norma *Rule Of Reason* dalam Undangundang anti monopoli biasanya akan diakhiri atau mengandung frase:

i. yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan /atau persaingan usaha tidak sehat ii. yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, atau iii. yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat.

Konsep ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal kartel (Pasal 11) dan Praktek Monopoli (Pasal 17).⁹

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang mengawasi dan menegakkan hukum larangan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Tugas tersebut pun dilaporkan secara berkala kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam rangka menjalankan tugasnya, KPPU memiliki beberapa fungsi. Yakni, melakukan pencegahan dan pengawasan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

⁹ Muhammad Indriyan Syach Rizal. *Penerapan Pendekatan Rule Of Reason dalam Penyelesaian Perkara Praktik Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha di Indonesia*. Universitas Lampung. (2023).

Kemudian, melakukan penegakan hukum berupa larangan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha.

KPPU sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor. 5 tahun 1999, mempunyai kewenangan melakukan penegakan hukum perkara kartel baik berdasarkan atas inisiatif KPPU sendiri atau atas dasar laporan dari masyarakat.

2.1.2 Pendekatan *Rule Of Reason*

Larangan mengadakan bentuk perjanjian kartel ini dicatumkan dalam ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menetapkan sebagai berikut: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”.¹⁰

Apabila diteliti lebih saksama, ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Negara Indonesia mengadopsi prinsip “*Rule Of Reason*”. Sedangkan, bahwa Negaranegara barat seperti Negara Amerika, Australia, dan Uni Eropa tidak banyak mengikuti ketentuan dari pasal ini, bagi mereka kartel dianggap sebagai per se illegal. Di Amerika Serikat sebagaimana *price fixing*, kartel disebut sebagai “*naked resistant*” yang

¹⁰ Wahyudi Immanuel Sidabutar, Rani Apriani, Rahmi Jubaedah Penerapan Pendekatan *Rule Of Reason* Terhadap Peristiwa Persekongkolan Tender Pembangunan Jalan di Kabupaten Asahan (Studi Terhadap Putusan KPPU Nomor 1/KPPU-L/2015). *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, 16(2), 176–183. (2021).

mempunyai tujuan tunggal untuk memengaruhi harga pasar dan *output*.

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut tidak mengatagorikan kartel sebagai per *se illegal*, karena masih dimungkinkan adanya kartel sepanjang tidak menimbulkan praktik monopolisasi dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat, yang merugikan masyarakat dan juga para konsumen.

Ketentuan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengadopsi prinsip “*Rule Of Reason*” sudah sesuai dengan perkembangan penegakan hukum persaingan usaha yang cenderung untuk melihat dan memeriksa alasan-alasan dari pelaku usaha yang melakukan suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum persaingan usaha. Hal ini berarti untuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang harus dapat membuktikan bahwa alasan-alasan dari pelaku usaha tidak dapat diterima (*unreasonable*).¹¹

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bahwa alasan-alasan dari pelaku usaha yang melakukan perbuatan yang menghambat perdagangan dapat dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat diterima (*reasonable*) atau tidak dapat diterima sebagai sesuatu yang dapat diterima (*reasonable*) atau tidak dapat diterima (*unreasonable resistant*) apabila:

¹¹ Sugiyanto Sugiyanto, Akhmat Kosbiamtoro. Analisis Kinerja Biaya Pada Proyek Rehabilitasi Drainase Dan Trotoar Jalan Teuku Umar Paket I Dengan Metode Earned Value. *Jurnal Litbang Sukowati*, 5(2), 126–141. (2022).

1. Kegiatan pelaku usaha menunjukkan tanda-tanda adanya pengurangan produksi atau naiknya suatu harga barang dan/atau jasa. Apabila terdapat tanda-tanda tersebut, maka perlu diperiksa lebih lanjut;
2. Apakah kegiatan pelaku usaha bersifat langsung (*naked*) atau bersifat tambahan (*ancillary*). Apabila kegiatan tersebut bersifat langsung, maka merupakan perbuatan yang melawan hukum, sedangkan apabila bersifat tambahan, maka diperkenankan;
3. Para pelaku usaha mempunyai *market power*. Apabila para pelaku usaha mempunyai *market power*, maka terdapat kemungkinan mereka menyalahgunakan kekuatan tersebut;
4. Apakah terdapat hambatan masuk ke pasar yang tinggi, walaupun para pelaku usaha mempunyai *market power*, akan tetapi apabila tidak ada hambatan yang masuk ke pasar yang berarti, maka akan mudah pelaku usaha baru untuk masuk ke pasar;
5. Perbuatan pelaku usaha apakah menciptakan *efisiensi* yang substansial dan menciptakan peningkatan kualitas produk atau servis atau adanya inovasi. Apabila alasan-alasan ini tidak terbukti, maka perbuatan tersebut adalah illegal;
6. Perbuatan-perbuatan pelaku usaha tersebut memang diperlukan untuk mencapai efisiensi dan inovasi. Artinya harus dibuktikan apakah perbuatan para pelaku usaha tersebut merupakan alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tersebut;

7. Perlu adanya “*balancing test*” artinya perlu diukur keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari perbuatan para pelaku usaha dibandingkan dengan akibat-akibat negatifnya. Apabila keuntungan yang diperoleh lebih besar dari kerugiannya, maka perbuatan tersebut dibenarkan.

Ketentuan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka bentuk perjanjian kartel yang dilarang adalah perjanjian tingkat produksi, tingkat harga dan/atau wilayah pemasaran atas suatu barang, jasa, atau barang dan jasa yang dapat berdampak pada terciptanya monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dengan pelaku usaha pesaingnya.

Rumusan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mungkin sangat terpengaruhi oleh argumen-argumen yang menolerir kartel tersebut di atas sehingga di dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengategorikan kartel sebagai *per se illegal*. Namun, perlu dicatat bahwa argumen-argumen tersebut mempunyai beberapa kelemahan-kelemahan, yaitu:

Pertama, stabilitas dan kepastian pasar yang diciptakan oleh kartel adalah semua karena tidak sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan yang memengaruhi pergerakan harga, selain tidak ada kepastian atau jaminan bahwa peserta kartel akan menggunakan keuntungan-keuntungan monopolinya untuk kepentingan para konsumen.¹²

¹² Sabrena Sukma. Penerapan Pendekatan *Rule Of Reason* terhadap Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 9(2), 1–13. (2022).

Kedua, diakui bahwa banyak kartel yang tidak berlangsung secara lama, tetapi banyak juga yang sempat berlangsung lama. Kartel yang terjadi dalam jangka waktu lama merugikan persaingan dan konsumen.

2.2. TENDER

2.2.1 Konsep Dasar Tender

Dalam kamus hukum, pengertian tender atau lelang adalah memborong pekerjaan/menyuruh pihak lain untuk mengerjakan atau memborong pekerjaan seluruhnya atau sebagian pekerjaan sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang telah dibuat oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan pemborongan itu dilakukan sedangkan menurut keputusan presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa.¹³

Berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam hal ini tidak disebutkan jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan/pemilihan langsung). Pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk:

1. Memborong dan melaksanakan suatu pekerjaan .
2. Mengadakan barang dan atau jasa

¹³ Steven Utomo, Roy Muhammad Fadli. *Strategi Penentuan Harga Penawaran pada Tender Proyek Konstruksi dengan Memperhitungkan Faktor Resiko*. Universitas Semarang. (2021).

3. Membeli suatu barang dan atau jasa

4. Menjual barang dan atau jasa

Pengertian tender adalah pengajuan harga untuk melaksanakan pekerjaan yang ditawarkan oleh unit pemerintah atau swasta, pekerjaan yang ditawarkan berupa pemborongan pekerjaan, pengadaan barang-barang atau penyedia jasa dan pembelian barang atau jasa. Tender ditawarkan melalui sistem pelelangan pekerjaan dengan mengundang beberapa perusahaan untuk berpartisipasi mengikuti pelaksanaan proyek untuk mendapatkan satu pemenang yang dapat melaksanakan proyek sesuai dengan kualifikasi yang telah diterapkan.¹⁴

Elektronik Procurement atau disingkat E-proc adalah suatu aplikasi yang mengelola data pengadaan barang/jasa yang meliputi data pengadaan berbasis internet yang didesain untuk mencapai suatu proses pengadaan efektif, efisien, dan terintegrasi. Pada awalnya pelaksanaannya berpedoman pada Keputusan Menteri pekerjaan umum No.211/KPTS/M/2006 tentang penetapan paket pengadaan barang/jasa secara elektronik Tahun 2006 dilingkungan departemen pekerjaan umum dilaksanakan secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengadaan barang/jasa secara elektronik (E-procurement) tetap mengacu pada keputusan presiden atau peraturan presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- b. Mengikuti tahapan proses pengadaan.

¹⁴ Yuditheo Wardana, Hirsanuddin. Penanganan Persekongkolan Tender Pembangunan Jalan Ruas Ngajam - Apulea Segmen III dalam Perkara Nomor 30/KPPU-I/2019 oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Perspektif UU No. 5 Tahun 1999. *Jurnal Commerce Law*, 3(1), 242–251. (2023).

- c. Apabila ada harga perbedaan antara penawaran melalui Eprocurement dan harga yang tercantum pada *hard copy* maka penawaran tersebut dinyatakan gugur.

Persyaratan pelelangan pekerjaan konstruksi gedung. Salah satu persyaratan menjadi peserta pelelangan pekerja konstruksi gedung adalah menjalankan usaha atau memiliki ijin usaha dibidang pelaksanaan konstruksi (Kontraktor).

Hal ini harus dapat dibuktikan dengan adanya surat kepemilikan badan usaha (SBU) sesuai kualifikasi dan klasifikasi yang terakreditasi LPJK. Kualifikasi dibedakan menjadi beberapa gred. Dimulai dari gred 1 hingga gred 7. Menurut surat edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/SEM/2010, maka kualifikasi usaha dan nilai paket pekerjaan untuk jasa pelaksanaan konstruksi dapat dibedakan menjadi:

1. Usaha kecil, yaitu pekerjaan konstruksi senilai < 2,5 miliar untuk gred 2-4
2. Usaha non kecil, yaitu pekerjaan konstruksi senilai > 2,5 miliar untuk gred 5-7.

2.2.2 Konsep Dasar Persekongkolan Tender

Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 memeberikan defenisi persekongkolan atau konspirasi adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang

bersekongkol. Persekongkolan selalu melibatkan dua belah pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama. Pembentuk Undang-undang memberikan tujuan persekongkolan secara *limitatif* untuk menguasai pasar bagi kepentingan pihak-pihak yang bersekongkol. Penguasaan pasar merupakan perbuatan yang diantisipasi dalam persekongkolan termasuk tender. Kiranya sulit untuk menemukan dalam bahwa persekongkolan (tender) mengarah pada penguasaan pasar apabila mengacu pada pengertian pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang/jasa.¹⁵

Menurut *Black Law Dictionary* (1968:32) mendefinisikan bahwa persekongkolan harus dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk melakukan tindakan/kegiatan bersama (*join effort*) suatu perilaku kriminal atau melawan hukum. Terdapat dua unsur persekongkolan yaitu pertama, adanya dua pihak atau lebih secara bersama-sama (*in concert*) melakukan perbuatan tertentu dan kedua, perbuatan yang disekongkolan merupakan perbuatan yang melanggar atau melawan hukum (Yakup Adi Krisanto, 2002: 105). Yang perlu di garis bawahi adalah pertama, bahwa terjadi persekongkolan apabila ada tindakan bersama yang melawan hukum, kedua suatu tindakan yang apabila dilakukan oleh satu pihak maka bukan merupakan perbuatan melawan hukum (*unlawful*) tetapi ketika dilakukan bersama (*concerted action*) merupakan perbuatan melawaan hukum.

¹⁵ Taufieq Fathony & Annisa Kesy Garside. Permasalahan Pada Paket Preservasi Jalan Dan Jembatan Mantingan - Ngawi - Maospati - Ponorogo - Madiun - Caruban. *Seminar Keinsinyuran*, 937–946. (2023).

Penjelasan pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur bahwa “tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa”. Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan atau pemilihan langsung).

Pengertian tender dalam tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk:

- a. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan.
- b. Mengadakan barang dan atau jasa.
- c. Membeli suatu barang dan atau jasa.
- d. Menjual suatu barang dan atau jasa.

Berdasarkan definisi tersebut, maka cakupan dari penerapan pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tender atau tawaran mengajukan harga yang dapat dilakukan melalui:

- a. Tender terbuka,
- b. Tender terbatas,
- c. Pelelangan umum,
- d. Pelelangan terbatas

Pengertian tender termasuk dalam ruang lingkup tender antara lain:

Pertama, tawaran mengajukan harga(rendah) untuki memborong suatu pekerjaan. Kedua, tawaran mengajukan harga (terendah) untuk menyediakan barang-barang. Ketiga, tawaran mengajukan harga (terendah) untuk menyediakan jasa. Terdapat tiga terminologi berbeda untuk menjelaskan pengertian tender yaitu pemborongan, pengadaan, dan penyediaan. Tiga hal tersebut mkenjadi hal yang paling mendasar dalam tender, artinya dalam suatu pekerjaan tender meliputi pemborongan, pengadaan dan pembiayaan. Suatu proyek ditenderkan maka pelaku usaha yang menang dalam proses tender akan memborong, mengadakan atau menyediakan barang atau jasa yang dikehendaki oleh pemilik pekerjaan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian antara pemenang tender dengan pemilik pekerjaan

Para pihak dalam tender terdiri dari pemilik pekerjaan proyek yang akan melakukan tender bisa dari pihak pemerintah atau swasta yang mengadakan dan pelaku usaha sebagai peserta tender yang nantinya akan melaksanakan proyek dari tender yang diadakan. Tender yang bertujuan untuk memperoleh pemenang tender dalam suatu iklim tender yang kompetitif harus terdiri dari dua atau lebih pelaku usaha peserta tender, dimana dua atau lebih pelaku usaha akan berkompetisi dalam mengajukan penawaran harga sesuai pagu masing-masing, sehingga apabila peserta tender hanya satu maka pilihan pemilik pekerjaan menjadi lebih terbatas. Keterbatasan pilihan sangat btidak menguntungkan bagi pemilik pekerjaan karena, ide dasar dari pelaksanaan tender adalah mendapatkan harga terendah dengan kualitas terbaik. Adanya dua atau lebih peserta tender

akan membuat terjadinya persaingan usaha dalam pengajuan harga untuk memborong, mengadakan atau menyediakan barang/ jasa.

Persekongkolan tender adalah perbuatan pelaku usaha yang melakukan kerjasama dengan pelaku usaha lain untuk menguasai pasar dengan cara mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat

mengakibatkan sebuah persaingan usaha tidak sehat. Sacher dan Loshe mengatakan bahwa persekongkolan tender adalah hambatan persaingan yang dilakukan apabila hasil pengumuman tender adalah hambatan persaingan yang dilakukan apabila hasil pengumuman tender menguntungkan salah satu peserta tender.

Black's Law Dictionar (Hendry Campell Black,) mendefenisikan persekongkolan (*conspiracy*) sebagai: “A combination or confederacy between two person formed for the purpose of committing, by their joint efforts, some unlawful or criminal act, or some act which is innocent in itself, but becomes unlawfull” or criminal act, or some act which is innocent in itself, but becomes unlawfall when done concerted action of the conspirators, or for the purpose of using criminal or unlawful” means to the commision of an act not in it self unlawfull”. (suatu kombinasi atau konfederasi antara dua orang atau lebih yang tebentuk dengan tujuan untuk melakukan secara bersama-sama, suatu tindakan melawan hukum atau melakukan tindakan kriminal, atau tindakan yang tidak melawan hukum, tetapi menjadi melawan hukum disaat dilakukan dengan persetujuan

bersama oleh para konspirator, atau tujuan dari menggunakan tindakan melawan hukum atau kriminal untuk memberikan kuasa kepada suatu tindakan yang sebenarnya tidak melawan hukum).¹⁶

Sedangkan pengertian tender, dalam praktiknya adalah sama dengan pengertian lelang atau pengadaan barang atau jasa. Pelanggan adalah

serangkainya kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang atau jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat di antara penyedia barang atau jasa yang setara menciptakan persaingan yang sehat di antara penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi standar, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat asas sehingga terpilih penyedia jasa terbaik. Persekongkolan tender dalam Undang-undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diatur dalam Pasal 22 yang berbunyi “pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. Dari pengertian yang diberikan oleh pasal 22 Undang-undang dan persaingan Usaha tersebut ditemukan unsur-unsur persekongkolan tender didalam pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Tender sebagai berikut:¹⁷

¹⁶ Ari Purwadi. Praktik Persekongkolan Tender Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(2), 99–113. (2019).

¹⁷ Abdul Hafiz Rangkuti, Taufik Siregar, Zaini Munawir. Analisis Yuridis Persekongkolan Tender Rehabilitasi Jalan dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi

- a. Unsur pelaku yaitu setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

- b. Unsur Bersekongkol, yaitu kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu. Unsur bersekongkol antara lain dapat berupa kerja sama antara dua pihak atau lebih, secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, menciptakan persaingan semu, membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, menyetujui dan memfasilitasi terjadinya persekongkolan, tidak menolak suatu tindakan meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tertentu, pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung ataupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum.

- c. Unsur pihak lain, yaitu para pihak baik *vertikal* maupun *horizontal* yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik

Kasus Putusan Nomor 14/Kppu.1/2018). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4(1), 1–16. (2022).

pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut.

- d. Unsur mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender, yaitu suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.
- e. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.¹⁸

Dari unsur-unsur mengenai persekongkolan tender yang telah diuraikan diatas, maka dapat

Maka dapat diketahui bahwa jangkauan persekongkolan dalam Pasal 22 Undang-undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mensyaratkan adanya persekongkolan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain (pihak ketiga). Persoalan dapat atau tidaknya diterapkan ketentuan Pasal tersebut bergantung pada pada 2 (dua) elemen, yaitu adanya para pihak terkait yang harus atau mampu menunjukkan ciri-ciri ikut berpartisipasi, serta telah terjadi kesepakatan untuk melakukan kegiatan

¹⁸ Muhammad Indriyan Syach Rizal. *Penerapan Pendekatan Rule Of Reason dalam Penyelesaian Perkara Praktik Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha di Indonesia*. Universitas Lampung. (2023).

yang saling menyesuaikan dan bersifat kolusif (L. Budi Kagrmanto, 2008:98).

2.2.3 Dampak Persekongkolan Tender

Tender merupakan salah satu kegiatan pemerintah untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa. Tender dilakukan dengan cara memilih pemenang tender yang memenuhi syarat. Pada dasarnya pemenang tender merupakan peserta tender yang memeberikan penawaran yang murah dan dapat menyediakan barang/jasa dengan kualitas yang bagus. Namun dengan adanya persekongkolan dalam tender yang diatur sedemikian rupa akan memberikan dampak negatif bagi pihak lain.

Dampak negatif adanya poersekongkolan tender harus dihilangkan karena dapat membawa beberapa akibat yang merugikan, diantaranya adalah:

1. Persekongkolan tender menciptakan hambatan (*barrier to entry*) bagi peserta tender lainnya.
2. Persekongkolan tender dapat menimbulkan inefisiensi anggaran pemerintah serta merugikan negara.
3. Persekongkolan tender dapat mengurangi kepercayaan pazaar terhadap kredibilitas pemerintah/aparat pemerintah sebagai penyelenggara tender.

Berdasarkan pedoman Pasal 22 persekongkolan dalam tender dapat merugikan dalam bentuk antara lain :

1. Konsumen atau pemberi kerja membayar harga yang lebih mahal daripada yang sesungguhnya.
2. Barang atau jasa yang diperoleh (baik dari sisi mutu, jumlah, waktu, maupun nilai) seringkali lebih rendah dari yang akan diperoleh apabila tender dilakukan secara jujur.
3. Terjadi hambatan pasar bagi peserta potensial yang tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti memenangkan tender.
4. Nilai proyek (untuk tender pengadaan jasa) menjadi lebih tinggi akibat mark-up yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersekongkol.

Apabila hal tersebut dilakukan dalam proyek pemerintah yang pembiayaannya melalui anggaran pendapatan dan Belanja Negara, maka persekongkolan tersebut berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

2.3 Preservasi Jalan

2.3.1 Defenisi Preservasi Jalan

Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang ada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel, jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, jalan khusus adalah jalan yang

dibangun oleh lembaga, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.¹⁹

Preservasi jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M2011 tentang cara pemeliharaan dan pemilikan jalan).

Preservasi jalan adalah kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, rekonstruksi dan pelebaran jalan menuju standar, yang berkelanjutan untuk mempertahankan jalan dalam kondisi bagus.

Tindakan pro-aktif untuk mempertahankan jalan pada fungsinya yang mampu memberikan jaminan terhadap perpanjangan umur jalan. Menurut Agah dan Rasasti .

Preventive maintenance is a planned strategy of cost-effective treatments that preserve and maintain or improves a roadway system and retard deterioration without substantially increasing structural capacity.

“The sum of all activities undertaken to provide and maintain serviceable roadways. This includes corrective maintenance and maintain and preventive maintenance, as well as minor rehabilitation projects”.

Hicks, et, al.

¹⁹ Wahyudi Immanuel Sidabutar, Rani Apriani, Rahmi Jubaedah Penerapan Pendekatan *Rule Of Reason* Terhadap Peristiwa Persekongkolan Tender Pembangunan Jalan di Kabupaten Asahan (Studi Terhadap Putusan KPPU Nomor 1/KPPU-L/2015). *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, 16(2), 176–183. (2021).

2.3.2 Tujuan Pemeliharaan Jalan

Tujuan pemeliharaan jalan adalah untuk mempertahankan kondisi jalan mantap sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuannya pada saat jalan tersebut selesai dibangun dan dioperasikan sampai dengan tercapainya umur rencana yang telah ditentukan. Bertitik tolak dari kondisi mantap tersebut, pemeliharaan jalan perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan khususnya pada jenis konstruksi jalan yang menggunakan sistem perkerasan lentur (*flexible pavement*). Pemeliharaan jalan tidak hanya pada perkerasan saja, namun mencakup pula pemeliharaan bangunan pelengkap jalan dan fasilitas beserta sarana-sarana pendukungnya.²⁰

Suatu perkerasan jalan sekuat apapun tanpa didukung oleh fasilitas drainase akan dengan mudah menurun kekuatannya sebagai akibat dari melemahnya kepadatan lapisan pondasi dan terurainya butiran agregat dari bahan pengikatnya, pemeliharaan saluran dari tepi kiri dan kanan badan jalan menjadi penting dan air harus senantiasa mengalir dengan lancar karena genangan air hujan melemahkan struktur perkerasan secara menyeluruh. Sedangkan retak rambut pada lapisan permukaan suatu perkerasan bisa tidak segera ditutup akan semakin membesar dan dimasuki air hujan yang berdampak terurainya ikatan antara butiran agregat dari bahan pengikatnya, dan akan menimbulkan kerusakan yang

²⁰ Rahmat Rahmat, Martheana Kencanawati, Suheriah Muliadevi. Evaluasi Kondisi Jalan Lingkungan Rumah Sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. *Abdimas Universal*, 1(1), 31–34. (2019).

lebih besar. Kondisi ini akan semakin cepat bertambah parah lagi bila beban lalu lintasnya padat dan berat.²¹

2.3.3 Lingkup Pemeliharaan Jalan

Pemeliharaan jalan meliputi kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan jalan berkala, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Pemilikan Jalan, Pasal 18, 2011).

Penanganan pemeliharaan jalan dilakukan secara preventif dan reaktif.

a. Preventif bertujuan untuk:

1. Membatasi jenis, tingkat dan sebaran kerusakan

1. Menunda kerusakan lebih lanjut

2. Mengurangi jumlah kegiatan dari pengaruh beban dan lingkungan

3. Mempertahankan kondisi jalan dalam tingkatan baik dan sedang sesuai rencana

b. Reaktif bertujuan untuk:

Memperbaiki setiap kerusakan yang terjadi pada perkerasan jalan untuk mengembalikan ke kondisi sesuai umur rencana.

c. Lingkup pemeliharaan jalan:

²¹ Wihelmus Jemarut. Pendekatan *Rule Of Reason* Dan Per Se Illegal Dalam Perkara Persaingan Usaha. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(2), 377–384. (2020).

4. Pemeliharaan rutin jalan adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan -kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap. Pemeliharaan rutin jalan meliputi:
 - a. Pemeliharaan/pembersihan bahu jalan.
 - b. Pemeliharaan sistem drainase (dengan tujuan untuk memelihara fungsi dan untuk memperkecil kerusakan pada struktur atau permukaan jalan dan harus dibersihkan terus menerus dari lumpur, tumpukan kotoran, dan sampah).
 - c. Pemeliharaan/pembersihan rumaja.
 - d. Pemeliharaan pemotongan tumbuhan/tanaman liar (rumput-rumputan, semak belukar, dan pepohonan) didalam rumija.
 - e. Pengisian celah/retak permukaan (*sealing*).
 - f. Laburan aspal.
 - g. Penambalan lubang.
 - h. pemeliharaan bangun pelengkap.
 - i. Pemeliharaan pelengkap jalan, dan;
 - j. *Grading opearation/reshaping* atau pemebentukan kembali.
 - k. Permukaan untuk pekerasan jalan tanpa penutup dan jalan tanpa perkerasan.
5. Pemeliharaan berkala jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesauai dengan rencana pemeliharaan jalan meliputi:
 - a. Pelapisan ulanh

- b. Perbaiki bahu jalan
 - c. Pelapisan aspal tipis, termasuk pemeliharaan
 - d. Pencegahan/preventive yang meliputi antara lain *fog seal, chip seal, shurry seal, micro seal, strain alleviating membrane interlayer (SAMI)*.
 - e. Pengerasan permukaan
 - f. Pengisian celah/retak permukaan
 - g. Perbaiki bangunan pelengkap
 - h. Penggantian/perbaiki perlengkapan jalan yang hilang/rusak
 - i. Pemarkaan
 - j. Penambalan lubang
 - k. Untuk jalan tidak berpenutup aspal/beton semen dapat dilakukan penggarukan, penambahan, dan pencampuran kembali (*ripping, and reworking existing layers*) pada saat pembentukan kembali permukaan dan, Pemeliharaan/pembersihan rumaja
6. Rehabilitasi jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/ tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.
- Pemeliharaan berkala jalan meliputi:
- a. Pelapisan ulang
 - b. Perbaiki bahu jalan

- c. Perbaiki bangunan pelengkap
 - d. Perbaiki/penggantian pelengkap jalan
 - e. Penambalan lubang
 - f. Penggantian *dowel/tie bar* pada perkerasan kaku (*rigid pavement*)
 - g. Penanganan tanggap darurat
 - h. Pekerjaan galian
 - i. Pekerjaan timbunan
 - j. Penyiapan tanah dasar
 - k. Pekerjaan struktur perkerasan
 - l. Perbaiki/pembuatan drainase
 - m. Pemarkaan
 - n. Pengerikilan kembali untuk perkerasan jalan
 - o. Perpenutup dan jalan tanpa perkerasan
 - p. Pemeliharaan/pembersihan rumaja
7. Rekonstruksi adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganana untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.
- Pemeliharaan berkala jalan meliputi:
- a. Perbaiki seluruh struktur perkerasan, drainase, bahu jalan, tebing, dan talud
 - b. Peningkatan kekuatan struktur berupa pelapisan ulang perkerasan dan batu jalan sesuai umur rencananya kembali
 - c. Perbaiki perlengkapan jalan
 - d. Perbaiki bangunan pelengkap

- e. Pemeliharaan/pemberisan rumaja.

2.5 Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha atau hal-hal yang berhubungan dengan perilaku para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, agar usaha yang dijalankan tersebut tidak merugikan kepentingan orang/pihak lain (umum), dan selaras dengan tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang.²²

Peraturan tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dari berbagai negara pada umumnya pengawasannya dilaksanakan oleh Lembaga Independen yang mempunyai wewenang yang besar, tetapi pada ujungnya masih melibatkan lembaga peradilan untuk menegakkan kepastian hukum terutama apabila pihak yang merasa dirugikan atas keputusan Komisi tidak terima atas putusan Komisi. Hal ini absolut dari Lembaga Pengawas (Komisi) sehingga justru membuka kesempatan bermain curang dengan mengadakan persekongkolan antara pengusaha dan komisi. Kesimpulan yang bisa diambil dari uraian tersebut di atas diadakan pemisahan yaitu kalau perbuatan tersebut dikategorikan Rule of Reason sepenuhnya di tangani oleh Komisi tanpa adanya upaya keberatan, tetapi dalam perbuatan tersebut

²² Apectriyas Zihaningrum and Munawar Kholil, 'Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan USAha Tidak Sehat', Privat Law, IV.1 (2016), 107-16.

dikategorikan Perse Illegal ada upaya keberatan bagi yang tidak terima atas putusan Komisi kepada Pengadilan Negeri.²³

Dalam hukum persaingan kita dapat mengetahui perjanjian itu legal atau tidak dapat melalui *Per se illegal* dan *Rule of Reason*.²⁴ *Per se illegal* adalah suatu terminologi yang mengatakan bahwa suatu tindakan melanggar hukum tanpa dibuktikan dahulu akibat dari tindakan tersebut sedangkan *Rule of Reason* adalah kebalikan dari *Per se illegal* yaitu suatu prinsip di dalam hukum persaingan yang mengatakan bahwa suatu tindakan tersebut baru mempunyai dampak negatif terhadap persaingan.

Hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha atau hal-hal yang berhubungan dengan perilaku para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, agar usaha yang dijalankan tersebut tidak merugikan kepentingan orang/pihak lain (umum), dan selaras dengan tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang.

²³ Ning Herlina, 'Kewenangan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Dalam Penegakan Hukum Antimonopoli', Lex LATA, 1.2 (2019).

²⁴ Daniel V. Davidson, 'Aspek-Aspek Hukum Persaingan Bisnis.', Tahun 1987, hlm. 1042, Dalam Joni Emerson Dan Marwah M Diah, Percetakan Unsri : Palembang, Tahun 2003, Hal 17, hlm

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilakukan Desember 2024 sampai Januari

2025. Sebagaimana di gambarkan dalam table di bawah ini:

Tabel Kegiatan Skripsi

NO	KEGIATAN	BULAN												KETERANGAN			
		Juni – Agustus 2024			November 2024			Maret 2025			Juli 2025				September 2025		
1.	Pengajuan Judul	█															
2.	Seminar Proposal				█												
3.	Penelitian							█									
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi										█						
5.	Seminar Hasil										█						
6.	Sidang Meja Hijau													█			

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang berlokasi di Jalan Jl. Gatot Subroto No. 148, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, Kode Pos 20231.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh peneliti, maka peneliti menggunakan Jenis penelitian hukum normatif yuridis. Jenis penelitian hukum normatif yuridis adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah dari perturan perundangan-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)".

Dalam buku penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20 yang ditulis Sunaryati Hartono, ia mengatakan Penelitian hukum seperti itu, tidak mengenal penelitian lapangan (field research) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials. Jika demikian, maka lebih tepat digunakan istilah kajian ilmu hukum sebagaimana yang dapat ditemukan dalam kepustakaan hukum di Belanda.

3.2.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan. Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh dari melalui keterangan yang akan didapat dari pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan cara melakukan wawancara langsung ke KPPU.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari data pustaka berupa peraturan perundang undangan, buku, hasil penelitian terlebih dahulu yang terdiri dari:
 1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang undangan yaitu:
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang jalan
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkatan Jalan (LLAJ)
 2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang berupa buku, karya ilmiah, jurnal, dan tulisan tulisan yang terkait objek hukum.

3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan-bahan sekunder yang berasal dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, internet, dan sebagainya.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu :

1. Studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca bukubuku, undang-undang, jurnal dan para pendapat dari para ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.
2. Studi lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). Mengadakan pengumpulan data dengan mendapatkan data-data, informasi dan keterangan-keterangan dari instansi terkait, dengan wawancara terkait judul skripsi.

3.4 Analisis Data

Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika.

Penelitian menggunakan metode data kualitatif karena bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif terhadap masalah yang berkaitan dengan Penerapan Asas *Rule Of Reason* Terhadap Tender Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dibahas secara akurat.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Penerapan asas *Rule of Reason* dalam Putusan KPPU No. 14/KPPU-I/2018 memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan praktik persekongkolan tender, dengan menekankan pentingnya analisis mendalam terhadap motif, perilaku, dan dampak dari kerja sama antar pelaku usaha sebelum menetapkan pelanggaran. Pendekatan ini memberikan keadilan dan fleksibilitas dalam menilai dugaan pelanggaran hukum persaingan, serta mendorong pemerintah, khususnya lembaga penyelenggara tender seperti BBPJJN II Medan, untuk meningkatkan transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Bagi masyarakat, penerapan asas ini berperan penting dalam menjamin hasil pembangunan yang efisien dan berkualitas, namun di sisi lain, juga menuntut penerapan yang cermat agar tidak menjadi celah yang dimanfaatkan pelaku usaha untuk menghindari sanksi. Dengan demikian, *Rule of Reason* harus diterapkan secara hati-hati dan profesional agar tujuan utama, yaitu terciptanya persaingan usaha yang sehat dan perlindungan kepentingan publik, benar-benar dapat tercapai.
2. Penerapan asas *Rule of Reason* dalam Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-I/2018 merupakan langkah strategis untuk menilai pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 secara komprehensif,

dengan melihat dampak nyata terhadap pasar melalui pendekatan SCP. Bukti-bukti seperti kesamaan dokumen, IP address, dan jaminan yang diurus pihak sama memperkuat adanya persekongkolan. Pendekatan ini menekankan pentingnya analisis kontekstual, bukan sekadar bentuk perjanjian. Selain menjatuhkan sanksi, KPPU juga mendorong pencegahan melalui edukasi, e-procurement, dan kolaborasi antar lembaga demi terciptanya persaingan usaha yang sehat dan transparan.

5.2 Saran

1. Disarankan agar KPPU dan lembaga penyelenggara tender seperti BBPJM II Medan terus meningkatkan kapasitas dan profesionalisme dalam menerapkan asas *Rule of Reason*, dengan memperkuat analisis mendalam terhadap perilaku pelaku usaha dan dampak praktik tender. Selain itu, perlu diperkuat mekanisme transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan agar mencegah penyalahgunaan dan persekongkolan. Sosialisasi dan pelatihan mengenai penerapan *Rule of Reason* juga penting untuk memastikan pemahaman yang tepat, sehingga persaingan usaha yang sehat dan perlindungan kepentingan publik dapat terwujud secara optimal.
2. Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diharapkan mengembangkan pendekatan analisis kontekstual menggunakan metode SCP untuk menilai pelanggaran persaingan usaha secara menyeluruh. Selain itu, penting bagi lembaga terkait untuk

memperkuat sistem e-procurement dan meningkatkan edukasi kepada pelaku usaha agar dapat mencegah persekongkolan sejak dini. Kolaborasi antar lembaga pengawas dan penegak hukum juga perlu diperkuat guna menciptakan iklim persaingan yang sehat, transparan, dan berkeadilan di pasar.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Citrawan, Fitrah Akbar. Hukum Persaingan Usaha: Penerapan Rule of Reason dalam Penanganan Praktik Kartel. Jakarta: Suluh Media, 2017.
- Sadi, Muhamad Is. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: KPPU Perspektif. Jakarta: Gramedia, 2020.
- Nugroho, Susanti Adi. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Usman, Rachmadi. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Widhiyanti, Hanif Nur. Pendekatan Per se Illegal dan Rule of Reason dalam Hukum Persaingan (Perbandingan Indonesia–Malaysia). Malang: Arena Hukum UB Press, 2016.
- Jawani, Lunita. Prinsip Rule of Reason terhadap Praktik Dugaan Kartel di Indonesia. Yogyakarta: Lex Renaissance, 2022.
- Ibrahim, Johnny. Hukum Persaingan Usaha. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Rokan, Mustafa Kamal. Hukum Persaingan Usaha. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Anggraini, A. M. Tri. Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Per se Illegal & Rule of Reason. Jakarta: FH UI, 2003.
- Fuady, Munir. Hukum Antimonopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

B. Jurnal

- Fathony, T., & Garside, A. K. (2023). Permasalahan Pada Paket Preservasi Jalan Dan Jembatan Mantingan - Ngawi - Maospati - Ponorogo - Madiun - Caruban. *Seminar Keinsinyuran*, 937–946.
<https://doi.org/10.22219/skpsppi.v3i1.7721>

- Jemarut, W. (2020). Pendekatan *Rule Of Reason* Dan Per Se Illegal Dalam Perkara Persaingan Usaha. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(2), 377–384. <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1688>
- Kurniawati, M. (2022). *Penerapan Rule Of Reason yang Digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Memutus Perkara Praktik Diskriminasi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPS). (2018). Putusan Nomor 14/KPPU.I/2018 Tentang Persengkongkolan Tender.
- Mulyana, N. (2023). Besarnya Penawaran Biaya Pada Tender Pengaruhnya Terhadap Aktualisasi Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Jalan Raya. *Sistem Infrastruktur Teknik Sipil (SIMTEKS)*, 3(2), 190–199. <https://doi.org/10.32897/simteks.v3i2.2849>
- Nugroho, B. E. (2018). *Efektivitas Pendekatan Rule Of Reason dalam Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Universitas Sebelas Maret.
- Purwadi, A. (2019). Praktik Persekongkolan Tender Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(2), 99–113.
- Rahmat, R., Kencanawati, M., & Muliadevi, S. (2019). Evaluasi Kondisi Jalan Lingkungan Rumah Sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. *Abdimas Universal*, 1(1), 31–34. <https://doi.org/10.36277/abdimasuniversal.v1i1.18>
- Rangkuti, A. H., Siregar, T., & Munawir, Z. (2022). Analisis Yuridis Persekongkolan Tender Rehabilitasi Jalan dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Kppu.1/2018). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v4i1.1201>
- Rizal, M. I. S. (2023). *Penerapan Pendekatan Rule Of Reason dalam Penyelesaian Perkara Praktik Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha di Indonesia*. Universitas Lampung.

Sidabutar, W. I., Apriani, R., & Jubaedah, R. (2021). Penerapan Pendekatan *Rule Of Reason* Terhadap Peristiwa Persekongkolan Tender Pembangunan Jalan di Kabupaten Asahan (Studi Terhadap Putusan KPPU Nomor 1/KPPU-L/2015).

Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya, 16(2), 176–183.

Sugiyanto, S., & Kosbiamtoro, A. (2022). Analisis Kinerja Biaya Pada Proyek Rehabilitasi Drainase Dan Trotoar Jalan Teuku Umar Paket I Dengan Metode Earned Value. *Jurnal Litbang Sukowati*, 5(2), 126–141. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v5i2.320>

Sukma, S. (2022). Penerapan Pendekatan *Rule Of Reason* terhadap Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 9(2), 1–13.

Utomo, S., & Fadli, R. M. (2021). *Strategi Penentuan Harga Penawaran pada Tender Proyek Konstruksi dengan Memperhitungkan Faktor Resiko*. Universitas Semarang.

Wardana, Y., & Hirsanuddin. (2023). Penanganan Persekongkolan Tender Pembangunan Jalan Ruas Ngajam - Apulea Segmen III dalam Perkara Nomor 30/KPPU-I/2019 oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Perspektif UU No. 5 Tahun 1999. *Jurnal Commerce Law*, 3(1), 242–251.

C. Peraturan Undang Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 14/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Paket Pekerjaan Preservasi Jalan.

C. Internet

Rangkuti, Muhammad Fadli. "Analisis Yuridis terhadap Praktik Persekongkolan dalam Tender Berdasarkan Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-I/2018." *Jurnal Hukum Rechtens*, Vol. 13, No. 1, 2024. Diakses dari: <https://repository.uma.ac.id>

Fitriani, Nila. "Penerapan Asas Rule of Reason dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 7, No. 2, 2023. Diakses dari: <https://jurnal.unram.ac.id/index.php/IUS>

Iskandar, Hafizh. "Larangan Persekongkolan dalam Tender Berdasarkan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dan Pendekatan Rule of Reason." *Neliti.com*, 2023. Diakses dari: <https://www.neliti.com>

Dwi Cahyo, Rizky. "Prinsip Per Se Illegal dan Rule of Reason dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Yustisia Universitas Airlangga*, 2022. Diakses dari: <https://ejournal.unair.ac.id>

Gunawan, Arif. "Kekuatan Yuridis Putusan KPPU dan Upaya Hukum dalam Sistem Persaingan Usaha di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 2, 2023. Diakses dari: <https://ejournal.ub.ac.id>

D. Wawancara

Shobi Kurnia, Kepala Bidang Kajian dan Advokasi KPPU Kanwil 1 Medan, Hasil Wawancara Pribadi: Tanggal 20 Maret 2025, Di KPPU Kanwil 1 Medan.

PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA

1. bagaimana KPPU mengidentifikasi adanya indikasi persekongkolan dalam tender proyek pemerintah?
 - Jawaban: KPPU akan melakukan klarifikasi dan pemanggilan kepada para pihak terkait juga melakukan pengumpulan data atau dokumen. Bahwa indikasi adanya persekongkolan dalam tender khususnya persekongkolan horizontal (sesama peserta tender) didalam dokumen peserta tender dapat dilihat dari adanya kesamaan isi dokumen seperti contoh didalam metode pelaksanaan atau kesamaan kesalahan penge6kan huruf atau angka.
2. apa saja faktor utama yang menjadi pertimbangan KPPU dalam menyelidiki dugaan persekongkolan tender?
 - Jawaban: Bahwa pertimbangan KPPU menyelidiki dugaan persekongkolan adalah adanya laporan dari masyarakat atau juga bisa dari inisiatif yang dilakukan oleh KPPU
3. seberapa sering kasus persekongkolan tender terjadi dalam proyek infrastruktur seperti preservasi jalan?

► Jawaban: bahwa rata-rata laporan dari masyarakat atau perkara yang ditangani oleh KPPU adalah persekongkolan tender contoh seperti tender dalam pengadaan konstruksi.

4. apa dampak dari persekongkolan tender terhadap persaingan usaha dan ekonomi?

► Jawaban: Dampaknya cukup besar. Pertama, merugikan keuangan negara karena harga proyek menjadi tidak efisien. Kedua, menghambat pelaku usaha lain yang seharusnya bisa bersaing secara sehat, karena hasil tender sudah diatur sebelumnya. Secara umum, persekongkolan tender ini menciptakan iklim usaha yang tidak sehat dan bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bahkan dalam jangka panjang, bisa menurunkan kualitas pembangunan infrastruktur itu sendiri.

5. apa yang menjadi dasar utama KPPU dalam menyatakan bahwa terdapat persekongkolan dalam tender proyek preservasi jalan ini?

► Jawaban: bahwa jika telah dilakukan tahap penyelidikan awal atau awal inisiatif atau selanjutnya masuk tahap penyelidikan selanjutnya masuk tahap pemberkasan dan tahap persidangan hingga dibacakan putusan yang menyatakan bahwa pihak terlapor secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. (bias dibaca di Peraturan Komisi Nomor

2 Tahun 2023 tentang tata cara penanganan perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat)

6. mengapa KPPU memilih menerapkan asas rule of reason dalam menilai kasus ini, bukan pendekatan per se illegal?

➤ Jawaban: Bahwa pendekatan Asas rule of reason digunakan untuk menentukan dan melihat apakah perjanjian atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha itu melanggar atau menghambat persaingan usaha. Bahwa didalam kasus persekongkolan tender maka perlu terlebih dahulu dibuktikan terlebih dahulu bukti-bukti dari persekongkolan serta dampak dari persekongkolan tersebut.

7. bagaimana metode KPPU dalam membuktikan adanya persekongkolan dalam kasus ini?(Misalnya: analisis dokumen, pola penawaran, hubungan antar perusahaan, dan lain-lain)

➤ Jawaban: berdasarkan dari Putusan yang telah ditetapkan KPPU dalam perkara ini salah satu menjadi alat bukti adalah adanya kesamaan kesalahan penyetoran didalam dokumen tender para pelapor serta didalam dokumen jaminan asuransi para pelapor diurus oleh orang yang sama.

8. apa dampak hukum bagi perusahaan yang terbukti melakukan persekongkolan dalam tender ini?

➤ Jawaban: bahwa sebagaimana diatur didalam peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2021 bahwa tindakan administratif berupa denda dengan denda minimal 1 milyar dan paling

banyak sebesar 50% dari keuntungan bersih yang diperoleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran undang-undang dan paling banyak sebesar 10 % dari total penjualan pasar bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran undang-undang

9. Dalam kasus ini, bagaimana KPPU menganalisis dampak persekongkolan terhadap persaingan usaha?

➤ Jawaban: Kami menganalisis dampaknya dengan melihat beberapa aspek, seperti apakah tindakan persekongkolan tersebut menyebabkan harga menjadi tidak wajar dan efisien sehingga merugikan negara dan menghambat pelaku usaha lain untuk ikut bersaing sehingga persaingan tidak menjadi kompetitif.

10. Apa saja indikator yang digunakan oleh KPPU untuk menilai apakah suatu tindakan menghambat persaingan secara signifikan dalam pendekatan rule of reason?

➤ Jawaban: Indikator yang digunakan oleh KPPU menggunakan SCP (Struktur, conduct dan performance)

11. Apakah ada pertimbangan bahwa tindakan persekongkolan dalam kasus ini mungkin memiliki justifikasi bisnis yang sah?

➤ Jawaban: pertanyaan ini belum bisa di jawab karena masih memerlukan penjelasan dari pihak pewawancara (mahasiswa) terkait dengan apa itu justifikasi bisnis yang sah

12. Apakah penerapan rule of reason dalam kasus ini sejalan dengan putusan-putusan KPPU lainnya yang juga menggunakan pendekatan ini?

- ▶ Jawaban: bahwa terkait dengan putusan KPPU untuk pelanggaran pasal 22 atau persekongkolan dalam tender menggunakan pendekatan asas rule of reason.

13. Apa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh KPPU untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan?

- ▶ Jawaban: Kami melakukan berbagai langkah preventif, seperti sosialisasi dan advokasi kepada pelaku usaha, instansi pemerintah khususnya dibagian pengadaan barang dan jasa serta stakeholder terkait tentang larangan persekongkolan tender. Kami juga aktif bekerja sama dengan LKPP dan instansi terkait untuk melakukan pencegahan dalam persekongkolan dalam tender. Selain itu, KPPU juga meningkatkan pemantauan terhadap tender-tender strategis dan mendorong penerapan sistem pengadaan yang lebih akuntabel dan terbuka.

14. Apakah regulasi yang ada saat ini sudah cukup untuk menangani persekongkolan tender, atau masih ada celah yang perlu diperbaiki?

- ▶ Jawaban: Secara umum, regulasi yang ada seperti UU No. 5 Tahun 1999 sudah cukup memadai sebagai dasar penindakan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat celah, terutama dalam hal pengawasan dan koordinasi antar lembaga. Perlu

juga perbaikan dalam sistem deteksi dini dan perlindungan terhadap pelapor atau whistleblower, agar pelanggaran bisa segera teridentifikasi dan ditindaklanjuti.

15. Apa saran dari KPPU bagi lembaga pemerintah agar tender proyek infrastruktur lebih transparan dan kompetitif?

► Jawaban: Saran kami adalah agar lembaga pemerintah memperkuat sistem eprocurement dan menjamin pelaksanaan tender dilakukan secara terbuka dan adil. Selain itu, pengong juga membentuk panitia lelang yang independen dan profesional. KPPU juga mendorong agar dilakukan audit secara berkala terhadap proses pengadaan dan meningkatkan kerja sama dengan lembaga pengawas lain untuk deteksi dini adanya potensi persekongkolan.


16. Bagaimana penerapan asas rule of reason dapat mempengaruhi efisiensi pengelolaan sumber data dan biaya dalam pelaksanaan proyek preservasi jalan?

► Jawaban: Sebenarnya Rule of Reason tidak mempengaruhi efisiensi dalam ar6an ini 6dak ada hubungannya dengan efisiensi, asas Rule Of Reason ini adalah proses bagaimana cara menerapkan suatu pasal, bagaimana cara penegakan hukumnya, misalnya contoh pasal 22. Jadi penerapan asas rule of reason dapat mempengaruhi efisiensi pengelolaan sumber data dan biaya itu sebenarnya 6dak ada hubungannya.

17. Apa dampak penerapan asas Rule of Reason terhadap keadilan dan transparansi dalam evaluasi penawaran dan penerapan pemenang Tender Preservasi Jalan?

- ▶ Jawaban: bahwa tahap dalam evaluasi penawaran merupakan ranah dari panitia /pokja pengadaan barang dan jasa. Bahwa ketika penanganan perkara terkait persekongkolan tender (pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999) menggunakan pendekatan asas rule of reason jadi KPPU akan melihat dan menganalisa cara melihat evaluasi yang dilakukan oleh pihak panitia/pokja sampai ditemukan pemenang, apakah didalam evaluasi tersebut pihak Pokja melakukan pembiaran terhadap dokumen peserta tender yang melakukan persekongkolan atau pihak pokja dalam evaluasinya dengan sengaja memberikan eksklusivitas kepada para peserta tender tertentu hingga menjadi pemenang.

LAMPIRAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kofam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360166, 7366078, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Sebatuili Nomor 711 / Jalan Sei Seraya Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 449/FH/01.10/III/2025 10 Maret 2025
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Kepala Kanwil 1 KPPU medan
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Elroy Franta Pinem
N I M : 218400003
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Kanwil 1 KPPU medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Penerapan Asas Rule Of Reason Dalam Tender Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Berdasarkan Putusan Nomor 14/KPPU-1/2018"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Gambar 1 : Surat Pengantar Riset



Gambar 2 : Surat Selesai Riset



Gambar 4 : Foto Bersama Narasumber